

PEDOMAN

PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEPANGKATAN



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



INISNU TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: akademika.inisnu.ac.id

Email: akademika@inisnu.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, berkat rahmat Allah Swt. INISNU Temanggung dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku Pedoman Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan tahun 2022. Buku ini disusun sesuai dengan perkembangan yang ada di perguruan tinggi.

Buku ini berfungsi untuk optimalisasi layanan acara yang ada di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Buku ini memuat masalah-masalah pokok yang perlu di pahami oleh semua civitas akademika tentang pelaksanaan Pengembangan Karir Dosen dan Tendik.

Pembahasan dalam pedoman ini dititikberatkan pada mekanisme dan tanggung jawab. Tentunya pedoman ini berdasarkan mekanisme dan standar yang berlaku di lingkungan Negara kesatuan republic Indonesia, kegiatan akademik di perguruan tinggi dan juga dipadukan dengan adat kebiasaan yang menjadi penciri organisasi Nahdlatul Ulama.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman ini. Saran dan masukan konstruktif selalu kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 30 Desember 2021

Warek II




Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

NIDN: 2111127901

**PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KARIN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	TU2021-PKP.
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek II,  Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Muh Syafi', M.Hum

Tim Penyusun

Dr. Sugi, M.Pd.
Ibnu Haryono, AAIJ.
Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Muh Syafi', M.Hum
Sumarjoko, M.S.I.
Andrian Gandhi Wijanarko, M.Pd.

Pengendalian

Effi Wahyuningsih, M.Pd.

Penerbit

Inisnu Temanggung Press
Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung
Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095
Email: akademika@inisnu.ac.id
Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	ii
Lembar pengesahan.....	iii
Tim Penyusun.....	iv
Daftar Isi.....	v
Surat Keputusan Rektor.....	vi
Tembusan.....	x
A.. Latar Belakang.....	1
B.. Landasan Umum.....	2
C...Kedudukan Dan Tugas Pokok.....	3
D.. Nama, Jenjang Jabatan/Pangkat Dosen Dan Jumlah Angka Kredit Yang Harus Dipenuhi.....	3
E...Pangkat Ke Dalam Jabatan Fungsional Dosen.....	5
F...Kenaikan Jabatan.....	7
G.. Beban Kerja Ideal Dosen.....	8
H.. Tugas Tambahan Dosen Dan Promosi.....	11
I...Pembebasan Dari Jabatan.....	11
J...Tugas Tambahan Dosen Dan Promosi.....	12
K.. Penutup.....	14



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso

Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

**KEPUTUSAN
REKTOR INISNU TEMANGGUNG
Nomor: Ins.21/R/KR/260/XII/2021**

Tentang

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022, perlu adanya ketentuan yang mengaturnya dalam suatu pedoman;
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);


8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
14. STATUTA INISNU Temanggung 2021;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan INISNU Temanggung.
- PERTAMA : pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
Mahasiswa INISNU Temanggung.

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

A. Latar Belakang

Sukses dalam karir pasti menjadi impian setiap orang. Tapi untuk mencapainya, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan. Salah satunya menetapkan tujuan dalam perencanaan karir, karena tujuan karir itu sendiri adalah sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolok ukur keberhasilan karirnya. Selain itu, konsep diri yang bagus juga mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam perencanaan karir. Karena dengan konsep diri yang bagus dapat membuat perencanaan karir berjalan dan dapat berkembang secara baik.

Setiap individu pasti mempunyai tahapan-tahapan dari pencapaian dalam karir di kehidupannya. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan pada saat mereka sedang berada dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga atau instansi. Dalam merencanakan berbagai tahapan tersebut, mereka harus memiliki konsep diri yang baik untuk mencapai segala keinginan yang ingin mereka capai tersebut. Konsep diri ada karena manusia itu berbeda dengan manusia yang lainnya. Konsep diri mereka dapat diciptakan dan tergantung dari apa yang mereka inginkan suatu saat yang akan datang.

Konsep diri menurut pandangan dan perasaan kita tentang diri kita, persepsi tentang diri ini boleh bersifat fisik, psikologi dan sosial. Konsep diri meliputi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Dari pendapat Brooks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa konsep diri tersebut bisa kita

ketahui dari pendapat diri kita sendiri.

Penggunaan perencanaan karir seumur hidup, individu dapat mengidentifikasi keahliannya dan melanjutkan untuk menilai kebutuhannya. Menurut Rivai perencanaan harus dipertimbangkan terus-menerus. Individu harus merancang rencana sekarang sehingga akan beradaptasi dengan perubahan dan akan menyediakan alternatif untuk masa depan. Begitu pula dengan karir seseorang.

Ada beberapa istilah mengenai karir, yaitu karir merupakan seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya, bahkan ada yang mengungkapkan karir merupakan suatu keberuntungan. Sistem program pengembangan karir merupakan usaha secara formal dan terorganisir serta terencana untuk mencapai kepentingan karir individu dengan organisasi secara keseluruhan. Menurut Rivai pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam rangka mencapai karir yang diinginkan dan merupakan suatu pendekatan-pendekatan kegiatan secara formal untuk peningkatan-peningkatan atau perbaikan-perbaikan, pertumbuhan, kepuasan kerja, menambah pengetahuan dan kemampuan individu.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses pengembangan karier kepada tenaga akademik/ dosen di lingkungan INISNU Temanggung maka dipandang perlu untuk dikeluarkan pedoman pengembangan karier khususnya jabatan tenaga akademik/dosen.

B. Landasan Umum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. STATUTA INISNU Temanggung Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
4. Keputusan Rektor Nomor Ins.21/R/HO.01/009/II/2022 tahun 2022 Tentang Pedoman Analisis Jabatan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Juknis Penetapan Angka Kredit.

C. Kedudukan Dan Tugas Pokok

1. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi, untuk itu seorang yang akan diangkat/ditugaskan sebagai dosen adalah yang memenuhi syarat pendidikan dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran
2. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
3. Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya :
 - a. Doktor (S3)/Spesialis II (Sp. II) = 200
 - b. Magister (S2)/Spesialis I (Sp. I) = 150
 - c. Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) = 100

D. Nama, Jenjang Jabatan/Pangkat Dosen Dan Jumlah Angka Kredit Yang Harus Dipenuhi

NO	NAMA JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	PERSYARATAN ANGKA KREDIT	
			KUMULATIF MINIMAL	PER JENJANG
1.	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I	150	50

		Penata Muda Tk. I	150	50
2.	Lektor	Penata (III/c)	200	50
		Penata Tk. I (III/d)	300	100
3.	Lektor Kepala	Pembina (IV/a)	400	100
		Pembina Tk. I (IV/b)	550	150
4.	Guru Besar	Pembina Utama Muda (IV/c)	700	150
		Pembina Utama Madya (IV/d)	850	150
		Pembina Utama (IV/e)	1050	200

Hitungan ini akan selalu berkembang seiring dengan ketentuan nilai dari pemerintah.

Prosentase Unsur Kegiatan Yang Dinilai

1. Jalur Akademik

Unsur utama sekurang-kurangnya 80 % yang berasal dari :

- a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30% (bidang A)
- b. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25 % (bidang B)
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 % (bidang C)
- d. Unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20 % (bidang D) yang berasal dari kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi

2. Jalur Pendidikan profesional

Unsur utama sekurang-kurangnya 80 % yang berasal dari :

- a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% (bidang A)
- b. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10% (bidang B)
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15% (bidang C)
- d. Unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (bidang D) yang berasal dari kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

E. Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Dosen

1. Pengangkatan Pertama

- a. **Sebagai Asisten Ahli** : (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Psl. 6 Ayat 2)
 - i. Minimal telah 1 (satu) tahun sebagai dosen/CPNS dosen
 - ii. Berijazah S2
 - iii. Pangkat Minimal Penata Tk.I, III/b
 - iv. Pengalaman mengajar selama 1 Tahun
 - v. Telah memiliki angka kredit yang dipersyaratkan.
 - vi. Prestasi Kerja Minimal Bernilai baik.

- b. **Sebagai Lektor** : (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 3)
 - i. Memiliki Karya Ilmiah minimal yang diterbitkan pada Jurnal
 - ii. Berijazah Doktor (S3)
 - iii. Pangkat Paling Rendah III/c
 - iv. Pengalaman Mengajar Minimal 1 Tahun
 - v. Memiliki angka kredit yang dipersyaratkan
 - vi. Memiliki Jurnal Ilmiah Nasional yang telah dipublikasikan sebagai penulis pertama
 - vii. Memiliki Kinerja yang baik.

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Dosen hanya dibolehkan sampai jabatan Lektor (Pasal 6 Ayat 1 Permendikbud No.92 Tahun 2014) dan untuk persyaratan kenaikan jabatan selanjutnya harus memenuhi syarat syarat sebagai Berikut:

1) Sebagai Lektor : (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Pasal 8)

- i. Memiliki Karya Ilmiah minimal yang diterbitkan pada Jurnal
- ii. Paling sedikit 2 Tahun menduduki Jabatan Asisten Ahli
- iii. Memiliki angka kredit Minimal 200 dan 300 unsur Tridharma Perguruan Tinggi

2) Sebagai Lektor Kepala :(Permendikbud No.92 Thn 2014 Pasal 9)

- i. Memiliki Karya Ilmiah yang minimal di terbitkan oleh Jurnal Nasional
- ii. Terakreditasi bagi yang telah S3 dan S2 Harus Memiliki Jurnal Internasional yang telah dipublikasikan.
- iii. Paling sedikit 2 Tahun menduduki Jabatan Lektor
- iv. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
- v. Prestasi kerja Minimal Baik.

3) Sebagai Profesor ::(Permendikbud No.92 Thn 2014 Pasal 10)

- i. Paling kurang tiga tahun setelah Berijazah S3
- ii. Pengalaman kerja Sebagai Dosen tetap selama 10 Tahun
- iii. Paling Sedidki telah menduduki Jabatan Lektor Kepala selama 2 Tahun
- iv. Memiliki Karya ilmiah yang di terbitkan pada Jurnal Internasional bereputasi.

- v. Penilaian Kinerja, Integritas, Etika, Tatakrama serta tanggung Jawab berdasarkan penilaian yang sehat dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat Perguruan Tinggi
- vi. Ketentuan lain berdasarkan aturan yang berlaku.

F. Kenaikan Jabatan

- a. **Reguler** (kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi) misalnya; Asisten Ahli ke jabatan lektor :
 - i. Minimal 2 tahun menduduki jabatan terakhir
 - ii. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
 - iii. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25 % dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun
 - iv. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus
 - v. Khusus kenaikan jabatan ke guru besar harus memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan membimbing calon doktor, yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat :
 - 1) Memiliki ijazah doktor atau Sp II
 - 2) 1 (satu) buah karya ilmiah di bidang ilmu yang diterbitkan tingkat Internasional dan 2 (dua) buah karya ilmiah dibidang
 - 3) Ilmu yang diterbitkan di tingkat nasional 2 (dua) buah karya monumental nasional dan internasional.
- b. **Loncat Jabatan** (melewati satu jenjang jabatan) misalnya Asisten Ahli ke Lektor Kepala
 - i. Minimal telah menjadi Asisten 1 (satu) tahun

- ii. Ijazah Doktor/Sp II
- iii. Memiliki Karya Ilmiah paling sedikit 2 yang publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis utama
- iv. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
- v. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab, dan tata krama

Lektor ke jabatan Guru Besar :

- i. Minimal telah menjadi lektor 1 tahun
- ii. Ijazah Doktor/Sp.II
- iii. Memiliki 4 publikasi ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama (1 artikel hasil penelitian)
- iv. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
- v. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab, dan tata krama

G. Beban kerja ideal dosen

Rasio perhitungan beban kerja ideal dosen

1. Mengajar/memberi kuliah :
1 (satu) SKS ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan, yang terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas, dan 2 jam persiapan penyusunan bahan kuliah
2. Membimbing skripsi :
Skripsi mempunyai bobot 6 SKS, artinya mahasiswa harus menyediakan waktu 6X3 jam perminggu, karena skripsi adalah tugas mandiri maka mahasiswa harus konsultasi dengan pembimbing 2 jam per minggu
3. Perwalian mahasiswa :
Beban normal dosen wali adalah 20 mahasiswa persemester untuk itu dosen harus menyediakan waktu minimal 1 jam perminggu untuk konsultasi terhadap mahasiswa.
4. Menguji Ujian Akhir Sidang Sarjana :
Setiap ujian akhir/ sidang sarjana memakan waktu 3

jam, sehingga jika ada 3 mahasiswa mengikuti sidang sarjana pada akhir semester, dosen penguji harus menyediakan waktu 9 jam persemester, atau 0,5 jam per minggu

5. Membuat Diktat Kuliah :
Diktat = 100 halaman, dengan waktu menulis 2 halaman yang bermutu diperlukan waktu 2 jam per minggu (termasuk persiapan mencari literatur, gambar dan sebagainya)
6. Penelitian :
Alokasi waktu yang disediakan oleh peneliti utama dalam melakukan penelitian hibah bersaing adalah 10 jam per minggu.
7. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi :
Memerlukan waktu 2 tahun mulai dari penulisan sampai diterbitkan oleh karena itu waktu yang dialokasikan ekuivalen dengan 1 jam perminggu
8. Pelatihan Insidental :
Berdasarkan kaidah normal, dosen mengadakan pelatihan 1 topik per semester dengan lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivalen 18 jam per minggu, untuk mempersiapkan bahan yang diperlukan waktu 18 jam berarti diperlukan alokasi waktu 1 jam perminggu.
9. Keanggotaan dalam kepanitiaan :
Memerlukan komitmen waktu minimal untuk menghadiri rapat, jika rapat diadakan setiap 2 minggu dan setiap rapat normalnya 2 jam, maka diperlukan komitmen waktu 1 jam per minggu.

Contoh Beban Kerja Dosen Kelompok Jabatan Akademik :
Asisten Ahli

No.	Jenis Kegiatan	Jam/Minggu	Angka Kredit/Semester
A.	PENDIDIKAN		
	1. Mengajar mata kuliah X (3 SKS)	9	$3 \times 0,5 = 1,50$
	2. Mengajar mata kuliah Y (3 SKS)	9	$3 \times 0,5 = 1,50$
	3. Membimbing mahasiswa menyelesaikan	6	$3 \times 0,5 = 1,50$
	4. skripsi 3 orang persemester	1	2
	5. Perwalian mahasiswa 20 orang persemester	0,5	$3 \times 0,5 = 1,50$
	6. Menguji ujian akhir (sidang sarjana) 3 orang per semester	2	$5/2 = 2,50$
	7. Membuat diktat kuliah 1 pertahun	27,5	10,50
Jumlah A			
B.	PENELITI		
	1. Penelitian (OPF, HB, SPP, dll) topik pertahun sebagai peneliti utama	1 0	$0,6 \times 3 = 0,90$
	2. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi 1 judul per 2 tahun sebagai penulis utama	1	$0,6 \times 25 = 3,75$
Jumlah B		1 1	4,65
C	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT		
	Mengadakan pelatihan insidental 1 topik persemester	1	1
D	KEGIATAN PENUNJANG		
	Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia pertahun	1	1

Jumlah Total	40,5	16,65
---------------------	-------------	--------------

H. Tugas Tambahan Dosen Dan Promosi

Tugas Tambahan

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi yang dimasukkan tugas tambahan sebagai pimpinan pada PTAI diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan PTAI masing-masing, dengan mempertimbangkan Pangkat, Masa Kerja, Pengalaman Jabatan sebelumnya, pendidikan dan Latihan dsb, yang berkaitan dengan jabatan yang akan dipercayakan.

Promosi :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 17 ayat :

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
2. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik. dalam hal kenaikan pangkat akademik selalu memperhatikan ketentuan dan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

I. Pembebasan Dari Jabatan

1. Dibebeaskan sementara dari tugas-tugas jabatan

fungsional dosen :

- a. Tugas belajar lebih dari 6 bulan
 - Tugas belajar dalam negeri
 - Tugas belajar luar negeri
- b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen :
 - Diangkat sebagai pejabat struktural di lingkungan instansi atau diluar instansi
 - Diangkat sebagai pejabat negara
 - Tugas-tugas lain
- c. Atas permintaan sendiri misalnya cuti diluar tanggungan

2. Dibebaskan dari jabatan :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat sedang atau tingkat disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- b. Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai

J. Prosedur Dan Mekanisme Pengusulan Kenaikan Jabatan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi

1. Kenaikan Jabatan ke asisten ahli dan lektor
 - a. Dosen yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri, dan kemudian menuangkan setiap butir-butir kegiatan tersebut ke dalam formulir yang telah ditetapkan oleh kopertais. Angka kredit dari masing-masing butir kegiatan pada format lampiran-lampiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUPAK dan mengusulkannya kepada

- Dekan.
- b. Dekan meneliti kelengkapan dan kebenaran usul termasuk kebenaran penuangan butir-butir prestasi kerja kedalam DUPAK, selanjutnya mengesahkan/ menandatangani lampiran II, III, IV, dan V
 - c. Kelengkapan berkas dan kebenaran dokumen (bukti fisik) serta lampiran- lampiran tersebut seterusnya disampaikan kepada dekan untuk selanjutnya di setujui oleh Rektor.
 - d. Dekan kemudian meneliti lagi kelengkapan dan kebenaran usul, dan selanjutnya memberikan persetujuan berupa berita Acara Pertimbangan selaku ketua senat fakultas dan meneruskan usulan tersebut kepada Tim Penilai PPAK Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung.
 - e. Ketua tim penilai angka kredit jabatan fungsional universitas memeriksa dan mengesahkan/ menandatangani DUPAK
 - f. Rektor/ selaku Ketua Senat menandatangani penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan fungsional dosen asisten ahli dan lektor.
2. Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
- a. Dosen yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri, dan kemudian menuangkan setiap butir-butir kegiatan tersebut ke dalam format lampiran II, III, IV dan V. Angka kredit dari masing-masing butir kegiatan pada format lampiran-lampiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUPAK dan mengusulkannya kepada Dekan.
 - b. Ketua jurusan meneliti kelengkapan dan kebenaran usul termasuk kebenaran penuangan butir-butir prestasi kerja kedalam DUPAK, selanjutnya mengesahkan/ menandatangani

lampiran II, III, IV, dan V

- c. Kelengkapan berkas dan kebenaran dokumen (bukti fisik) serta lampiran-lampiran tersebut seterusnya disampaikan kepada dekan
- d. Dekan kemudian meneliti lagi kelengkapan dan kebenaran usul, dan selanjutnya memberikan persetujuan berupa berita Acara Pertimbangan dan meneruskan usulan tersebut kepada Rektor/Tim Penilai PPAK Institut.
- e. Ketua tim penilai angka kredit jabatan fungsional Institut memeriksa dan mengesahkan/ menandatangani DUPAK
- f. Rektor/ selaku Ketua Senat Institut meminta pertimbangan senat Institut untuk memeriksa dan memberikan penilaian untuk usul ke lektor kepala rektor/selaku ketua senat menandatangani DUPAK atas dasar penilaian/ pengesahan ketua tim Penilai angka Kredit Jabatan fungsional institut
- g. selanjutnya rektor, mengusulkan kepada Kopertais X Jawa Tengah.

K. Penutup

Demikian pedoman pembinaan karier dosen dan Tenaga kependidikan di Lingkungan INISNU Temanggung kami sampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.